

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli adalah kegiatan pertukaran suatu barang dengan barang lainnya, di mana nilainya sebanding dengan barang tersebut.<sup>1</sup> Seiring dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang sangat maju, jual beli bisa dilakukan secara *online* melalui *marketplace*. *Marketplace* adalah sebuah sistem informasi antar organisasi di mana pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk dan mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik.<sup>2</sup> Terdapat beberapa perusahaan *e-commerce* di Indonesia, antara lain: Tokopedia, Shopee, Olx dan Bukalapak.com.

Bukalapak.com merupakan salah satu layanan *marketplace* di Indonesia. Situs ini pertama kali dibuat pada awal tahun 2010 oleh mahasiswa ITB.<sup>3</sup> Bukalapak.com memiliki tujuan menyediakan tempat jual beli yang aman bagi semua orang dalam bertransaksi *online* serta membantu membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Bukalapak.com menyediakan sarana jual beli dari konsumen ke konsumen sehingga siapapun dapat membuka toko *online* di Bukalapak.com. Selain itu Bukalapak.com juga melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk melakukan transaksi, baik dalam jumlah satuan maupun dalam jumlah

---

<sup>1</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, ( Jakarta: Kencana, 2010 ), 64.

<sup>2</sup> Robert Marco, Bernadheta Tyas Puspa Ningrum, “Analisis Sistem Informasi E-Marketplace”, *Jurnal Ilmiah DASI*, Vol. 18. No. 2 (Juni, 2018), 49.

<sup>3</sup>Ahmad Fajrin ,Tentang Bukalapak, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>, diakses pada tanggal, 8 Oktober 2019, 20.00 WIB.

banyak. Bukalapak.com memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak.<sup>4</sup>

Bukalapak.com merupakan *platform* (tempat) jual beli pada umumnya yang dapat diakses melalui situs dan aplikasi *mobile*. Bukalapak.com memiliki banyak sekali fitur, program dan berbagai layanan yang bisa dibuka setiap hari untuk membantu memenuhi kebutuhan pengguna di seluruh Indonesia. Fitur yang ada pada Bukalapak.com antara lain: barang dijual, *promoted push* (menampilkan barang jualan), *super seller* (penjualan cepat), buka *send*, barang unggulan, program pelapak, *promoted keyword* (pengaturan kata kunci nama barang pada Bukalapak.com), *cair duluan*, dan *feedback* (ulasan) instan.<sup>5</sup>

Fitur *Feedback* (ulasan) instan yang disediakan oleh Bukalapak.com berguna untuk memudahkan pelapak untuk memiliki (ulasan) instan atau *review* produk secara otomatis, tanpa pembeli memberikan *review* (ulasan) kepada pelapak di Bukalapak.com. *Feedback* (ulasan) instan bersifat fiktif yang digunakan untuk menarik pelanggan. *Feedback* (ulasan) instan adalah tanggapan atau respon, penilaian yang diberikan oleh pembeli atas pelayanan pelapak.<sup>6</sup> Semakin banyak *feedback* (ulasan) positif yang diterima oleh pelapak, maka

---

<sup>4</sup>Administrator, Tentang Bukalapak, [www.bukalapak.com/tentangkami](http://www.bukalapak.com/tentangkami), diakses pada 8 Oktober 2019, 20.00 WIB

<sup>5</sup>Moh. Faidol Judi, *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*, Cet. 1, (Bandung : Unpad Pres, 2019), 411.

<sup>6</sup>Darmawanc, “Kelebihan dan Kekurangan Fitur Feedback Instan” <https://www.komunitas.bukalapak.com/news/108765-review-fitur-kelebihan-dan-kekurangan-fitur-feedback-instan>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019

semakin baik reputasi pada pelapak tersebut. *Feedback (ulasan)* instan memungkinkan pelapak mendapat *review* barang secara otomatis.

Penggunaan jasa *feedback* (ulasan) instan akan banyak menarik minat para pembeli untuk berbelanja. Adapun transaksi pembelian *feedback* (ulasan) instan pada Bukalapak.com yaitu harus terdaftar menjadi pelapak di Bukalapak.com, memiliki saldo Bukalapak.com yang cukup untuk membayar langganan otomatis setiap bulannya. Ketika pelapak berhasil berlangganan jasa *feedback* (ulasan) instan, maka saldo Bukalapak.com akan dipotong secara otomatis dan pengguna dapat mendaftarkan kembali barang-barang yang ingin didaftarkan dalam *feedback* (ulasan) instan.

Paket *feedback* (ulasan) instan akan aktif selama satu bulan dan diperpanjang secara otomatis jika saldo di Bukalapak.com mencukupi untuk membayar biaya perpanjangan. Jumlah barang yang dapat didaftarkan pada *feedback* (ulasan) instan adalah 10 barang di mana masing-masing barang tersebut memiliki 5 kuota *feedback* (ulasan) instan sehingga terdapat total 50 kuota *feedback* (ulasan) instan untuk jumlah barang yang ingin didaftarkan *feedback* (ulasan) instan pada langganan berikutnya. Jika pelapak berhenti berlangganan *feedback* (ulasan) instan maka *feedback* (ulasan) instan yang telah muncul pada langganan sebelumnya akan hilang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Minyakrempah, “Kelebihan dan Kekurangan Fitur Feedback Instan” <https://www.komunitas.bukalapak.com/news/108765-review-fitur-kelebihan-dan-kekurangan-fitur-feedback-instan>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.

Sesuai dengan hukum bisnis Islam, jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan masuk dalam konsep *ijārah*. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan melalui pembayaran sewa. Manfaat jasa yang disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan-ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan.<sup>8</sup> Akad *ijārah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong-menolong antar manusia.<sup>9</sup> Segala ketentuan perekonomian dan transaksi jual beli menurut ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi di masyarakat.

Temuan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena akan menentukan apakah hal tersebut bertentangan atau justru sesuai dengan konsep hukum bisnis Islam. Dari permasalahan ini penulis memberikan judul :**Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jasa *Feedback* (Ulasan) Instan di Bukalapak.com.**

## **B. Definisi Operasional**

1. Jual Beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>10</sup> Atau saling menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat pada terjadinya pemindahan kepemilikan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group), 116.

<sup>9</sup> *Ibid*, 117.

<sup>10</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, ( Jakarta: Kencana, 2010 ), 64.

<sup>11</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 65.

2. Bukalapak.com adalah *marketplace*, merupakan penyedia sekaligus perantara dalam bertransaksi *online* yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi *online* serta membantu membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli.<sup>12</sup>
3. *Feedback* (ulasan) instan adalah fitur yang memungkinkan pelapak mendapatkan ulasan barang secara otomatis.<sup>13</sup>
4. Hukum Bisnis Islam adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan jual beli, perdagangan dan perniagaan di Indonesia baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan bank Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan-peraturan yang terkait dengan operasional bisnis syariah di Indonesia serta doktrin fikih.<sup>14</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jasa *Feedback* (Ulasan) Instan di Bukalapak.com penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. *Feedback* (ulasan) instan adalah fitur penilaian barang yang diberikan oleh sistem Bukalapak.com. Seharusnya *Feedback* (ulasan) atau penilaian barang ini dilakukan oleh pembeli dengan sesuai tingkat kepuasan pembeli.

---

<sup>12</sup> Angkasa Online Shop, Definisi Bukalapak, <https://www.komunitas.bukalapak.com/news/45451-review-pengertian-bukalapak>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.

<sup>13</sup>Bukalapak.com, "Tanya Jawab Tentang Fitur Ulasan Instan," <https://www.komunitas.bukalapak.com/news/45451-review-tanya-jawab-ulasan-instan-bukalapak>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2019.

<sup>14</sup>Masduki, *Hukum Bisnis Syariah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 11.

2. *Feedback* (ulasan) instan termasuk bersifat fiktif yang digunakan untuk menarik kepercayaan pembeli.
3. *Feedback* (ulasan) instan akan mengakibatkan dampak kerugian pada calon pembeli.

Dari identifikasi permasalahan tersebut, penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli jasa *feedback* (ulasan) di Bukalapak.com.
2. Tinjauan hukum bisnis Islam terhadap jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap jual beli jasa *feedback* (ulasan) di Bukalapak.com?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum bisnis Islam terhadap jual beli jasa *feedback* (ulasan) di Bukalapak.com.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembisnis dalam melakukan transaksi jual beli di *marketplace* untuk lebih berhati-hati dalam setiap pembelian *feedback* (ulasan) instan, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, khususnya masyarakat muslim terhadap praktik jual beli *feedback* (ulasan) instan.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2) Memberikan daya nalar dalam melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat.
- 4) Sebagai tambahan wawasan ilmu tentang hukum bisnis Islam terhadap situs Bukalapak.com dalam jual beli *feedback* (ulasan) instan.

#### **b. Bagi Akademisi**

- 1) Menambah pengetahuan tentang pandangan hukum bisnis Islam terhadap jual beli *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com.

- 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 3) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan tentang usaha-usaha pengembangan hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang jual beli *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com. dalam hukum bisnis Islam.
- 2) Sebagai referensi bagi masyarakat dalam menggunakan situs tersebut.

## G. Penelitian Terdahulu

Setiap penulisan skripsi diperlukan telaah literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Skripsi, Nur Anisa yang berjudul: Tinjauan Hukum Bisnis Islam Tentang Praktik Jual Beli *Followers, Likes dan Viewer* di Media Sosial Instagram.<sup>15</sup> Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 di Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. Menurut Nur Anisa dalam jual beli pada saat ini sangat banyak dan berbagai model salah satunya adalah jual beli *followers, likes, viewer* yang dimana jual beli ini dilakukan menggunakan aplikasi *hublagram* dan harus melakukan

---

<sup>15</sup>Nur Anisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Follower, Likes dan Viewer di Media Sosial Instagram" (Skripsi-Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).



pembayaran terlebih dahulu. Untuk mendapatkan aplikasi penambahan *followers* tersebut terlebih dahulu membeli kepada agen-agen penjual *followers*. Cara kerja aplikasi *hublagram* yaitu dengan memasukkan *username* dan *password* instagram. Setelah berhasil *log in* maka tahap berikutnya adalah memilih apa yang akan ditambahkan di akun pembeli, apakah *followers*, *likes*, *viewer* atau *comment*. Akad yang dilakukan dalam jual beli ini tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dalam jual beli, seperti status kepemilikan objek dari penjual maka jual beli *followers*, *likes*, *viewer* ini adalah termasuk jual beli yang bathil.

Berdasarkan Penelitian Nur Anisa, jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini. Nur Anisa fokus pada penambahan jumlah *followers*, *likes* dan *viewer* dengan menggunakan aplikasi *hublagram* dan harus membeli dari agen-agen penjual *followers*, *likes* dan *viewer*. Sedangkan fokus penulis pada *feedback (ulasan)* instan yang ada pada situs Bukalapak.com.

2. Skripsi, Mela Melani yang berjudul: Analisis Jual Beli Akun Game Online *Clash Of Clans* dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>16</sup> Skripsi ini dijuikan pada tahun 2017 di Fakultas Syariah IAIN Intan Lampung. Menurut Mela Melani pada saat ini di zaman milenial banyak sekali model transaksi jual beli salah satunya adalah jual beli akun game online *Clash Of Clans* yang dilakukan oleh

---

<sup>16</sup>Mela Melani, “Analisis Jual Beli Akun Game Online *Clash Of Clans* dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi- IAIN Intan Lampung, Lampung, 2017).

mahasiswa IAIN Intan Lampung, yang dimana diawali dengan kesenangan dalam bermain game, kemudian gamer dapat menjual akun game online *Clash Of Clans* kepada pembeli. Berdasarkan penelitian Mela Melani jelas berbeda dengan yang penulis teliti saat ini. Mela Melani fokus pada jual beli game online *Clash Of Clans*. Sedangkan fokus penulis pada jual beli *feedback* (ulasan) instan pada Bukalapak.com.

Jual Beli Akun Game Online *Clash Of Clans* yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah menurut Hukum Islam diperbolehkan adanya jual beli akun *game online* bahwasannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli dalam Islam yaitu: tidak mengandung unsur *gharar*, tidak riba dan tidak ada unsur perjudian. Sedangkan menurut Hukum Positif dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik bahwasannya jual beli seperti ini juga diperbolehkan dilakukan apabila tidak ada unsur penipuan dan dapat merugikan konsumen.

3. Skripsi, Desi Ratna Sari yang berjudul: Jual Beli Akun Ojek *Online* Dalam Pandangan Hukum Islam.<sup>17</sup> Skripsi ini diujikan pada tahun 2019 di Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Menurut Desi Ratna Sari saat ini adalah zaman di mana ketika kita melakukan transaksi sangat amat mudah melalui *online*, dan sekarang ini banyak

---

<sup>17</sup>Desi Ratna Sari, "Jual Beli Akun Ojek Online Dalam Pandangan Hukum Islam" (Skripsi- IAIN Intan Lampung, Lampung, 2019).

sekali jual beli akun *online* salah satunya yaitu jual beli akun ojek *online* di mana *driver* yang menjual akun ojek *onlinenya* dengan data sendiri, data keluarga ataupun data orang lain. Desi Ratna Sari fokus pada jual beli akun ojek *online*. Sedangkan fokus penulis pada jual beli *feedback* (ulasan) instan pada Bukalapak.com.

Menurut hukum Islam, serta rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Jika dikorelasi ke dalam hukum Islam, bahwa jual beli akun ojek *online* yang dilakukan oleh *Driver shelter soang* di Desa Podorejo kecamatan Pringsewu tidak diperbolehkan, bahwasannya jual beli akun ojek *online* yang dilakukan oleh penjual yaitu data identitas akun yang akan dijual diperoleh dengan cara yang batil. Karena identitas akun ojek *online* yang dijual menggunakan identitas orang lain, tanpa orang lain tersebut mengetahuinya. Dan jika dilihat juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi al-Barzaar dan al-Hakim, bahwa jual beli akun ojek *online* hendaklah dilakukan dengan cara yang jujur, amanah dan tanpa diiringi dengan kecurangan, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan yang sudah jelas dilarang di dalam hukum Islam, agar usaha yang kita miliki senantiasa mendapat berkah dari Allah SWT. Serta jika dilihat juga bahwa jual beli akun ojek online yang dilakukan oleh *Driver Grab shelter soang* di Podorejo, salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi yaitu barang atau benda tidak suci atau bersih saat diperolehnya dan barang atau benda yang diperjualbelikan bukan milik sendiri yaitu: barang

atau benda akun ojek *online* tersebut menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

## H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan Hukum Bisnis Islam maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

### 1. Teori *Ijārah* (sewa)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>18</sup>

Sewa menyewa yaitu pengambilan jasa atau manfaat suatu benda, dimana benda/barang yang disewakan tidak berkurang sama sekali, tetapi yang disewa hanyalah jasa atau manfaat dari benda/barang yang disewakan, dalam hal ini contoh jasa atau manfaat yang dapat digunakan antara lain seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik.<sup>19</sup>

Sewa menyewa sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Para ulama' sepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. Sewa menyewa diperbolehkan jika pembayarannya disesuaikan dengan sesuatu yang disewa. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233:

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 43.

<sup>19</sup>Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. al-Baqarah (233)).<sup>20</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.<sup>21</sup> Dalam menguraikan permasalahan dalam Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jasa *Feedback* (Ulasan) Instan di Bukalapak.com peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.<sup>22</sup> Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya

<sup>20</sup>Software Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>21</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

<sup>22</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/Negara yang bersifat non pustaka.<sup>23</sup> Maka obyek penelitiannya adalah jual beli *feedback* (ulasan) instan pada fitur Bukalapak.com.

## 2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.<sup>24</sup> Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan penjual, pembeli atau pengguna dan admin Bukalapak.com.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yaitu Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Feedback* (Ulasan) Instan di Bukalapak.com.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu:

---

<sup>23</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1998), 14.

a. Observasi

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>25</sup> Metode ini dilakukan guna memperoleh data tentang jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.<sup>26</sup> Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan penyedia jasa, pengguna atau pembeli dan admin fitur *feedback* (ulasan) instan Bukalapak.com.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.<sup>27</sup>

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1998), 14.

<sup>26</sup> H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. 5, 1991), 111.

<sup>27</sup> Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>28</sup> Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>29</sup> Dalam hal ini adalah jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan pada fitur Bukalapak.com.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

---

<sup>28</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008), 26.

<sup>29</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 40.



tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritis, pada bab ini terdapat literatur teori Hukum Bisnis Islam yang digunakan dalam praktik jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com yaitu menguraikan tentang teori *ijārah*, teori *ijārah* yang meliputi: definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, *sighat*, dan beberapa ketentuan hukum *ijārah*.

BAB III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com yang terdiri dari gambaran umum Bukalapak.com dan gambaran ulasan instan.

BAB IV Temuan dan Analisis Data mengenai jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com yang terdiri dari praktik jual beli jasa *feedback* (ulasan) instan di Bukalapak.com dan tinjauan hukumnya.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.